

Contribution of Islamic Law to the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence

Muhammad Wahyu Saiful Huda
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
saifulhuda@students.unnes.ac.id

Syahlila Umayya Astrovanapoe
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
astrovanapoe147@students.unnes.ac.id

Muhammad Wahyu Saiful Huda is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. He also involving in the editorial team of Lex Scientia Law Review and Student Research Community Unit at the Faculty of Law Universitas Negeri Semarang.

Syahlila Umayya Astrovanapoe is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Abstract

Cases of sexual violence are like an iceberg. Whereas human rights in the constitution have been contained, and mandated protection for the people of Indonesia. Especially with the Covid-19 pandemic, cases of sexual violence in Indonesia have increased drastically. In Indonesia's positive law has also contained love and obscenity. However, this still does not cover all the problems or types of sexual violence that occur. To cover all aspects of violence, Komnas Perempuan formed a bill on the Elimination of Violence. This bill is expected to examine the existing laws in Indonesia so far. Assessing that the

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(2) 123-144

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i2.36147](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36147)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published by:
 **UNNES**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : March 15, 2021

Revised 1 : April 21, 2021

Revised 2 : June 19, 2021

Accepted : July 22, 2021

Online since : October 30, 2021

majority of the Indonesian population is Muslim. So, the contents of the bill must not conflict with Islamic law. The research method used is normative juridical. With data sourced from literature on the internet. The PKS Bill is very urgent to ensure the safety of victims and other weak people who have the potential to become victims of sexual violence. However, this bill contains elements of sexual violence in the domestic sphere where a husband who forces him to have sex will be threatened with a crime. It should be noted, this coercion on what basis. The reason why the wife according to Islamic law must be clear according to the rules. During menstruation or when you are sick, it is permissible to refuse.

Keywords: Islamic Law, Sexual Violence, Urgent

Abstrak

Kasus kekerasan seksual sudah seperti gunung es. Padahal hak asasi dalam konstitusi negara sudah termuat, dan mengamankan perlindungan bagi rakyat Indonesia. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 ini menjadikan kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat drastis. Dalam hukum positif Indonesia juga telah termuat pemerkosaan serta pencabulan. Namun, hal tersebut masih belum dapat menjangkau seluruh permasalahan atau pun jenis kekerasan seksual yang terjadi. Untuk menjangkau seluruh aspek dari kekerasan seksual, Komnas Perempuan membentuk suatu rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia selama ini. Menilai bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka dalam isi RUU tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Metode penelitian yang dipergunakan adalah normatif yuridis. Dengan data yang bersumber dari literatur yang ada di internet. RUU PKS ini sangat urgen demi menjamin keamanan korban maupun kaum lemah lainnya yang memiliki potensi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam RUU ini termuat unsur kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga di mana suami yang melakukan pemaksaan untuk berhubungan intim akan terancam pidana. Perlu

diperhatikan, pemaksaan ini atas dasar apa. Alasan penolakan dari istri menurut hukum Islam haruslah jelas sesuai kaidah. Dalam masa haid atau sedang sakit, itu diperbolehkan untuk menolak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kekerasan Seksual, Urgen

A. Pendahuluan

Data kasus kekerasan seksual merupakan cerminan terjaminnya keamanan bagi rakyat Indonesia terkhususnya pada perempuan dan anak-anak yang merupakan kaum rentan. 46.698 kasus kekerasan seksual dari tahun 2011 sampai 2019, ini merupakan data dari Komnas Perempuan. 23.021 kasus kekerasan seksual terjadi dalam lingkup publik, 2.861 kasus pelecehan seksual lalu 91 kasus kejahatan dilingkup internet (Sulistiyono, 2020).

Tindakan pada tubuh seseorang demi hasrat seksual pelaku, maupun tindakan pada kelamin yang dasarnya adalah paksaan, hingga mengakibatkan luka fisik, psikis bahkan seksual seseorang adalah pengertian dari kekerasan seksual. Kaum rentan seperti perempuan dan anak-anak kerap kali menjadi kasus kekerasan seksual, hal demikian merupakan melanggar martabat seseorang (*human dignity*) (Rahayu, 2021). Sah tidaknya hubungan seseorang tidak menjadi patokan kekerasan seksual. Dalam hal rumah tangga, jika ada paksaan maka termasuk kekerasan seksual. Sesuatu yang tidak berdasar pada keikhlasan maupun kesepakatan, masuk pada kekerasan seksual. Kasus ini pun meningkat sejak pandemi Covid-19, 1.848 kasus kekerasan seksual pada anak pada rentang Januari – Juli 2020 menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dipublikasikan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Anak, 2020).

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berakibat pada peningkatan pengangguran serta minimnya pendapat untuk keluarga dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi pemicu tingginya kekerasan seksual di masa Pandemi Covid-19. Putus asa, depresi serta amarah yang dipicu dari kebijakan Pembatasan Sosial di wilayah Indonesia, mereka malah melampiaskan energi

negatifnya pada kaum rentan (perempuan dan anak-anak) (Aristi et al., 2021). Hal tersebut selaras dengan yang terjadi pada negara India, Maret sampai Mei 2020 menimbulkan 1.477 kasus domestik yang secara resmi dilaporkan oleh korban kepada para penegak hukum. Dalam 10 tahun terakhir, ini merupakan lonjakan kekerasan domestik (Radhakrishnan, V., Sen, S., & Singaravelu, 2020). Di Singapura juga terjadi lonjakan 30% sejak adanya *lockdown* nasional (Women, 2020).

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamanatkan berdirinya negara Indonesia dengan tujuan untuk melindungi bangsa beserta seluruh tumpah darah Indonesia yang dasarnya adalah kemerdekaan, perdamaian yang abadi serta keadilan sosial. Sila kedua Pancasila juga tentang keadilan. Keadilan pada terjaminnya hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara termuat dalam UUD 1945. Pasal 28 D (1), terjaminnya perlindungan yang tidak diskriminatif terhadap hukum, pasal yang sama huruf G (1) rakyat memiliki hak demi hak asasinya untuk diindungi dari ancaman dan mendapat rasa aman. Di ayat (2) bebas dari siksaan yang merendahkan harga diri serta perlindungan politik dari negara lain merupakan hak rakyat. Pasal 28 H tak kalah berbeda di ayat (2), perlakuan yang adil adalah hak rakyat. Pasal 28 I ayat (1), hukum dan juga hak asasi manusia mengakui hak hidup rakyat dan tidak boleh digoyahkan dengan apa pun. Di ayat (2) perlindungan dari diskriminatif untuk memperoleh kebebasan, ayat (4) hak asasi manusia yang terpenuhi merupakan tanggung jawab dari negara, ayat (5) perundang-undangan ialah wujud ditegakkannya hak asasi manusia cocok dengan demokrasi Indonesia. Ada juga di pasal 28 J ayat (1), di ranah masyarakat ataupun negara bahkan bangsa, wajib untuk menghormati hak asasi manusia, ayat (2) patuh pada perundang-undangan adalah kewajiban rakyat sebagai bentuk hormat pada hak serta kebebasan orang lain.

KUHP dalam pasal 284 hingga pasal 296 yang menyangkut pemerkosaan serta pencabulan merupakan bentuk dari perlindungan pada kasus kekerasan seksual. Tapi upaya ini tidak mengatur dengan spesifik tentang kekerasan seksual, akibatnya terjadi kekosongan hukum pada para korban (Anggoman, 2019). Belum terdapat juga peraturan yang memiliki tujuan pemberantasan

terhadap kekerasan seksual. Hingga tahun 2012 terpikirkan tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) demi teratasinya persoalan yang ada, tahun 2014 tersusunlah draf RUU tersebut. Di 2016, RUU PKS berhasil masuk Prolegnas prioritas, namun hingga saat 2021 ini masih belum juga disahkan.

Meskipun Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah populasi umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia tidak menyatakan dirinya sebagai negara Islam. Namun, negara Indonesia mengakui adanya hukum Islam yang berlaku. Eksistensi hukum Islam sendiri sudah ada sejak jauh Indonesia belum merdeka bahkan jauh sebelum adanya kolonialisme Belanda. Banyak sekali bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa agama Islam serta hukum Islam telah digunakan di Indonesia sejak periode kerajaan Islam. Bukti-bukti tersebut berupa kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Gowa Tallo, Kerajaan Ternate-Tidore, dan masih banyak lagi. (Ma'u, 2018)

Berdasarkan paragraf sebelumnya, hukum Islam mempunyai kedudukan yang setara dengan hukum lainnya di negara Indonesia. Oleh karena itu hukum Islam memiliki pengaturan-pengaturan sendiri, seperti hukum perdata Islam dan hukum publik Islam. Tak hanya itu saja hukum Islam juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya terdapat sesuatu yang bernama hak-hak asasi manusia.

Jika hukum umumnya mempunyai Universal Declaration of Human Right, maka hukum Islam juga mempunyai deklarasi hak asasi manusia sendiri yaitu Universal Islamic Declaration of Human Right. UIDHR dibuat oleh Islamic Council of Europe pada tanggal 19 September 1981 atau 21 Dzulqoidah 1401. UIDHR ini dibuat dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. UIDHR ini disusun oleh cendekiawan muslim terkemuka, ahli hukum dan perwakilan dari gerakan dan pemikiran hukum Islam. UIDHR memiliki pasal sebanyak 63 yang terbagi ke dalam 23 bab yang berisikan tentang hak-hak asasi manusia

untuk umat muslim yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dihargai. Berikut ini hal-hal mengenai hak asasi manusia yang dibahas dalam UIDHR tersebut yaitu (Asiah, 2018): hak hidup, kebebasan, kesetaraan dan larangan diskriminasi, keadilan, pengadilan adil, perlindungan pada penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan terhadap penyiksaan, perlindungan kehormatan dan reputasi, perlindungan hewan, orang minoritas, kebebasan berkeyakinan, berpikir, berbicara, beragama, berserikat, mengatur tatanan ekonomi, perlindungan properti, status dan martabat kerja, jaminan sosial, berkeluarga, wanita dalam pernikahan, pendidikan, perlindungan privasi, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, serta hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan publik.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi payung hukum terhadap tindak kekerasan seksual?
2. Bagaimana kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?

B. Metode

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan dalam pendekatan penelitian ialah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berpegang dengan aspek yuridis/hukum atau aturan-aturannya dalam mencari dan mengumpulkan data (Hidayat & Arifin, 2019). Dalam penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui literatur yang ada di internet. Pendekatan penelitian dengan kualitatif, mengukur kesesuaian antara peraturan yuridis yang berlaku dengan pelaksanaan. Analisis data metode interaktif yang berisi empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. (Huda & Hidayat, 2021)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi RUU PKS Sebagai Payung Hukum untuk Tindak Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan mengklasifikasikan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan ranah yaitu ranah privat atau personal, ranah publik atau komunitas, dan ranah negara. Hasil dari peninjauan tersebut menghasilkan bahwa kekerasan terhadap perempuan lebih berisiko terjadi di ranah pribadi atau privat. Adapun yang menjadi korban dari kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah pribadi atau privat antara lain seorang istri, anak perempuan, mantan istri, kekasih perempuan, mantan kekasih perempuan, hingga ke pekerja atau asisten rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah pribadi atau privat dapat berasal dari keluarga inti seperti ayah kandung, ayah tiri/angkat, suami, kakak/adik; maupun yang berasal dari keluarga non-inti atau relasi pribadi lainnya seperti mertua, kekasih laki-laki, mantan kekasih laki-laki, kakak/adik ipar, paman, saudara/kerabat, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal atau privat diklasifikasikan menjadi inses, marital rape, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, persetubuhan, pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, kekerasan berbasis gender siber, pemaksaan aborsi, dan kekerasan seksual lainnya. (Komnas Perempuan, 2021)

Kasus pencabulan merupakan kasus tindak kekerasan seksual yang paling sering terjadi, pencabulan merupakan suatu tindakan yang tidak baik atau melanggar norma kesusilaan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi seseorang dengan cara meraba-raba anggota badan yang tidak seharusnya diraba oleh orang lain seperti payudara dan pantat atau dengan cara tiba-tiba mencium seseorang tanpa adanya persetujuan dan tindakan-tindakan seksual lainnya yang bersifat kontak fisik. Kasus pencabulan sering kali dilakukan oleh kekasih sendiri atau mantan kekasih, contoh kasusnya yaitu seorang pria yang berumur 20 tahun yang berasal dari Lamongan telah melakukan pencabulan terhadap pacarnya yang masih berstatus anak di bawah umur, bermodalkan janji-janji manis dan rayuan-rayuan pria tersebut

telah melakukan pencabulan sebanyak 8 kali (Sudjarwo, 2021). Selanjutnya kasus yang tak kalah biadabnya yaitu kasus inses, inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu ikatan darah. Pelaku inses dapat dilakukan oleh orang tua, kakak/adik kandung, dan saudara dekat. Alasan kasus inses menjadi salah satu kasus kekerasan seksual kategori berat yaitu dikarenakan korban tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk membicarakan hal ini yang disebabkan karena pelaku merupakan seseorang yang berada dalam lingkungan terdekatnya yakni keluarga. Kasus ini akan terungkap apabila sang korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau terdapat pihak ketiga yang mengetahuinya dan melaporkannya. Contoh kasus inses yang terjadi yaitu seorang remaja yang berusia 16 tahun telah melakukan hubungan seksual dengan kakek korban, ayah korban, dan paman korban sejak dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Tidak hanya sekali mereka melakukan kekerasan seksual tersebut yang mengakibatkan korban mengalami trauma hingga saat ini. (CNN Indonesia, 2021)

Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di ranah publik atau komunitas biasanya terjadi di lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, maupun Lembaga pendidikan atau sekolah. Adapun yang menjadi pelaku dari tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah komunitas antara lain atasan kerja, guru/dosen, pemuka agama, tukang ojek online atau pengemudi kendaraan umum, dukun/guru spiritual, teman media sosial, dan lainnya. Jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di ranah komunitas atau publik yaitu percobaan perkosaan, persetubuhan, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan kekerasan seksual lainnya yang tidak terdefinisi. Tindak kekerasan seksual juga terjadi di ranah negara, kekerasan seksual yang terjadi menjadi tanggung jawab negara dalam penanganannya. Contoh kasusnya yaitu perkosaan yang dilakukan oleh kepada desa di Jawa Barat, pelecehan seksual serta penyiksaan yang dilakukan oleh Satpol PP di Jawa Barat, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan yang dilakukan oleh TNI di DKI Jakarta. (Komnas Perempuan, 2021)

Kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik atau komunitas sering kali terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi. Penyebab yang paling umum terjadi yaitu adanya budaya perkosaan, relasi jenis kelamin, dan relasi kekuasaan. Kekerasan seksual yang disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar sehingga seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang memiliki kekuasaan lebih lemah darinya. Apabila konsep ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka dosen/guru memiliki suatu kewenangan yang lebih besar daripada murid/mahasiswanya sehingga dosen/guru tersebut memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan itu untuk melakukan kekerasan seksual terhadap murid/mahasiswanya. Selanjutnya, penyebab kekerasan seksual yaitu ketimpangan relasi gender yang disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih merajalela di masyarakat.

Masyarakat lebih memandang laki-laki sebagai seseorang yang lebih superior, dominan, dan agresif jika dibanding dengan perempuan. Sehingga hingga saat ini perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan lebih mudah untuk menjadi korban kekerasan seksual (Nikmatullah, 2020). Di lingkungan kerja, kekerasan seksual terjadi karena konsep relasi gender dan konsep relasi kekuasaan. Pada umumnya, dalam pemilihan jabatan tinggi yang ada di suatu perusahaan, orang-orang akan memilih laki-laki sebagai orang yang menurut mereka paling cocok untuk mengisi jabatan tersebut. Akibatnya, laki-laki itu akan menyalahgunakan jabatan tersebut sebagai alasan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan perempuannya. Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja menimbulkan suatu pola yang sama di antara setiap kasus sehingga pelecehan seksual memiliki ciri-ciri seperti: Pertama, karyawan harus membiasakan diri untuk menjadi korban pelecehan seksual sebagai jalan untuk mempermudah kenaikan jabatan, mendapatkan gaji tambahan, atau menghindari hukuman. Kedua, lingkungan kerja yang tidak sehat sehingga membuat perilaku seksual mengganggu karyawan untuk bekerja. Dari kedua ciri tersebut, hal itu yang

menyebabkan jarang terungkapnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. (Komnas Perempuan, 2021)

Komnas Perempuan juga merangkum ciri-ciri korban dan pelaku dari segi usia, pendidikan, dan pekerjaan di ranah pribadi atau privat dan ranah publik atau komunitas. Pelaku dan korban kekerasan seksual tidak memandang usia, namun sering kali yang menjadi korban dan pelaku berusia produktif yaitu usia 25-40 tahun. Kekerasan seksual yang terjadi juga tidak dibatasi oleh pendidikan, hal ini disebabkan banyak dari pelaku dan korban memiliki pendidikan terendahnya tidak sekolah hingga berpendidikan tinggi. Untuk pekerjaan atau profesi yang menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual merata, mulai dari yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, dan lain-lain. pekerjaan korban kekerasan seksual yang paling dominan adalah ibu rumah tangga dan pelajar/mahasiswa. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah pribadi. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak memandang usia, pekerjaan, maupun pendidikan terakhir. Begitu pula dengan korban kekerasan seksual, siapa pun dapat menjadi korban kekerasan seksual tanpa memandang usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. (Komnas Perempuan, 2021)

Penyelesaian kasus kekerasan seksual ranah personal atau pribadi dan ranah komunitas atau publik ditempuh dengan 3 jenis penyelesaian yaitu penyelesaian non hukum, penyelesaian hukum, dan penyelesaian lainnya yang tidak teridentifikasi. Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang melalui hukum melalui jalur perdata dan pidana, kemudian penyelesaian tersebut berada di tingkat pemerintahan yang berbeda-beda seperti upaya hukum biasa, penyidikan, upaya hukum luar biasa, dan penuntutan serta vonis hakim. Selain itu, terdapat pula penyelesaian melalui upaya hukum restitusi telah mulai dilakukan (Komnas Perempuan, 2021). Konsep restitusi merupakan konsep yang memiliki tujuan untuk mengembalikan korban ke kondisi semua sebelum kejahatan terjadi meskipun sadar bahwa korban tidak mungkin untuk kembali seperti semula (Bimantara & Sumadi, 2018). Sedangkan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui non hukum dilakukan dengan cara musyawarah

atau mediasi atau upaya damai lainnya. Sering kali orang menganggap penyelesaian kasus kekerasan seksual yang melalui mediasi dianggap sebagai upaya yang memenuhi keadilan *restorative*. Namun hal tersebut merupakan alibi yang digunakan untuk menghentikan kasus atau supaya kasus tidak bisa diteruskan ke pengadilan. Menurut SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 konsep dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang sejalan dengan pemulihan korban.

Dengan RUU PKS ini dapat mengisi kekosongan hukum yang ada terhadap kekerasan seksual, sebagai pembaharuan. Tujuannya ialah (Komnas Perempuan, 2017):

- 1) Upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual;
- 2) Pelaksanaan serta pengembangan dalam menangani, melindungi dan memulihkan korban dengan keikutsertaan masyarakat;
- 3) Pemberian hukuman yang tegas sebagai bentuk keadilan bagi korban;
- 4) Lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual merupakan kewajiban negara serta keikutsertaan rakyat, keluarga hingga korporasi.

Dalam RUU PKS pasal 11 ayat (2) mengelompokkan tindak pidana kekerasan seksual menjadi sembilan, yaitu:

- 1) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik, verbal, ataupun isyarat yang ditujukan kepada bagian tubuh korban yang bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual pelaku sehingga mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, takut, tersinggung, dan direndahkan martabatnya

- 2) Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan seksual yang disebabkan karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan sehingga pelaku melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk menipu korban supaya mau melakukan hubungan seksual yang bertujuan untuk

memuaskan nafsu seksual serta tujuan-tujuan lain yang menguntungkan bagi pelaku.

3) Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual berupa pemaksaan dengan cara mengancam, kekerasan, atau cara lainnya yang bertujuan untuk korban kehilangan kendali atas organ reproduksinya.

4) Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual dengan cara mengintimasi, mengancam, ataupun memaksa dari pihak lain yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan secara paksa atau tanpa adanya persetujuan dari korban

5) Perkosaan

Perkosaan adalah sebuah tindakan seksual berupa hubungan seksual hingga terjadi pertemuan antara penis, jari, atau benda lainnya dengan vagina, mulut, anus korban. Perkosaan dilakukan dengan paksaan, ancaman, kekerasan, kekerasan psikis, dan lain-lain dengan tanpa adanya persetujuan dari korban

6) Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan merupakan sebuah kekerasan seksual di mana seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki tanpa adanya persetujuan dari perempuan tersebut.

7) Pemaksaan pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual berupa pemaksaan dengan cara tipu daya, ancaman, kekerasan atau dengan cara lainnya yang bertujuan supaya korban menjadi pekerja seks atau melakukan prostitusi.

8) Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang di mana korban tidak memiliki kekuasaan atas tubuhnya, melainkan kekuasaan tersebut dikendalikan penuh oleh pelaku yang bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual pelaku.

9) Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan kekerasan seksual yang menyerang bagian tubuh seksualitas korban dengan cara kekerasan dan penganiayaan sehingga korban merasakan rasa sakit secara fisik, psikis, maupun seksual.

Untuk mewujudkan dan mengembangkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam RUU PKS ini juga diatur secara jelas dan spesifik mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban dan keluarga korban. Bagi korban kekerasan seksual memiliki hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu. Sedangkan bagi keluarga korban juga menerima hak-nya yaitu hak atas fasilitas pendidikan, hak atas layanan dan jaminan kesehatan, dan hak atas jaminan sosial. Selain pemenuhan hak korban dan keluarga korban, RUU PKS juga mengatur pengadilan kasus kekerasan seksual terkait mengenai hukum acara pidana. Dalam RUU PKS mengatur dengan tegas bahwa penyidik, penuntut umum, hakim yang menangani perkara kekerasan seksual wajib untuk memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender. Selain itu, RUU PKS juga mengatur jenis ganti kerugian terhadap korban berupa uang sebagai ganti kerugian materiil dan imateriil, pelayanan pemulihan untuk korban dan keluarga korban, permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, serta pemulihan nama baik korban dan keluarga korban. (Hardianti et al., 2021)

2. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Hukum Islam mengikat pada umatnya, sumber hukumnya ialah segala sesuatu yang asalnya dari Allah SWT. Hukum Islam saling berkorelasi dengan manusia yaitu makhluk sosial yang memiliki perintah berdakwah, mencegah kemungkaran serta mengajak ke jalan yang lurus. Untuk mencapai hak-hak tersebut, terwujud berkat supremasi hukum Islam dan pemerintah merupakan alat penegakan saja. Dengan legislasi hukum Islam melalui dorongan mayoritas merupakan perjuangan supremasi hukum Islam (Jazuni, 2005).

Demokrasi merupakan jalan satu-satunya untuk melegislasikan hukum Islam. Bukan hanya memperoleh legitimasi dari Islam namun juga menjadi satu kesatuan Hukum Islam (Hidayatullah, 2019).

Hukum adalah cerminan dari nilai yang ada di masyarakat yang berperan menjadi sistem dalam kehidupan masyarakat, negara serta bangsa, ini merupakan hukum jika dilihat dari sosiologi. Oleh karenanya, hukum yang berlaku adalah bentuk harapan masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek hingga masa yang akan datang (Suntana, 2014).

Dalam penggunaan hukum Islam di Indonesia, terdapat 5 teori di antaranya:

1) Teori Kredo (Suntana, 2014)

Teori kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredo-nya. Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esa-an Allah agar tunduk pada apa yang diperintahkan Allah.

2) Teori Reception in Complexu(Suntana, 2014)

Teori ini digagas oleh Salomon Keyzer, yang dikatakan oleh Christian Van Berg (1845- 1927). Maksud dari teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun bagi hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.

3) Teori Receptie(Nuruddin & Tarigan, 2012)

Teori ini dikembangkan oleh sarjana terkemuka Belanda disebut sebagai Islamolog Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkan dan disistemisasikan secara ilmiah oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn. Adapun tiga prinsip utama dari teori dari Hurgronje terhadap hukum Islam, yakni: Pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan

bebas menjalankannya. Logika dibalik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintahan kolonial Belanda tidak ikut campur tangan dalam masalah keimanan mereka, karena keimanan adalah wilayah yang sangat peka bagi kaum muslim, dan menyentuh masalah nilai-nilai keagamaan mereka. Kedua, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalat dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain. Pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Ketiga, bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintahan dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan PanIslamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintahan kolonial Belanda.

4) Teori Receptie Exit (Suntana, 2014)

Teori receptie exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD '45. Demikian, teori receptie harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

5) Teori Receptie A Contrario(Suntana, 2014)

Teori ini diperkenalkan oleh Sayuti Thalib, sebagai pengembangan dari teori Exit Hazairin. Teori receptie a contrario yang secara harfiah berarti lawan dari teori receptie menyatakan, hukum adat berlaku bagi orang Islam, apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori receptie a contrario, hukum adat itu dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkap Sayuti Thalib, yaitu tentang hukum perkawinan yang berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Teori Sayuti dinamakan dengan sebutan teori receptia a contrario karena memuat teori tentang kebalikan (contra)

dari teori *receptie*. Beberapa pemikiran pokok teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
- b. Pemberlakuan hukum Islam sebagaimana pada poin 1 sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya;
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Perlindungan pada korban kekerasan seksual yang dibawa oleh Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan seksual memang sangat bagus, dalam Islam juga dianjurkan untuk membela kaum yang lemah. Akan tetapi, tujuan yang baik pun perlu dikritisi dengan kesesuaian menurut hukum Islam sendiri. Contohnya, dalam pasal 11 ayat 3 RUU PKS tentang kekerasan seksual yang terjadi dilingkup privat atau rumah tangga. Dalam hal ini, suami dapat dipidana karena memaksa istri melakukan hubungan seksual. Jadi dalam pasal ini dapat dimungkinkan perlindungan istri, menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Dalam hukum Islam penolakan istri kepada suami harus beralasan dengan jelas. Jika alasannya adalah sedang masuk pada masa menstruasi, sakit, atau uzur syar'i lainnya, maka diperbolehkan menolak, akan tetapi jika alasannya malas atau tidak *mood* maka hal tersebut dilarang.

"*Ikrah*" adalah bahasa Arab dari pemaksaan, artinya melibatkan individu pada yang tidak diinginkan ataupun dipilihnya. Sedangkan kewajiban adalah melibatkan individu pada yang yang diinginkan ataupun dipilihnya, hukum Islam menyebutnya "*taklif*". Dengan begitu, sudah seharusnya istri melayani suaminya karena termasuk *taklif*, bukan *ikrah*. Berdasar hal tersebut, tidak adanya perkosaan suami pada istri di hukum Islam, itu adalah *Ikrah* (Andiko, 2014).

Namun, ada pula tindakan berhubungan seksual yang secara syar'I dilarang, yaitu:

- 1) Bersetubuh di Dubur.

Bersetubuh dengan dubur adalah larangan di Islam. Karena dubur adalah tempat yang berbahaya, ada kotoran di sana. Bersetubuh dengan istri melalui dubur dapat disamakan seperti sodomi atau homoseks. Demi

kebaikan agama harus melarang perbuatan seperti itu (Ardiansyah, 2016). Allah juga melarang hal tersebut dalam surat Al-Ankabut [29]: (28) tentang perilaku kaum nabi Luth a.s. Ada pula larangan dari Rasulullah Saw, bahwa hal tersebut termasuk liwath (sodomi/homoseks) (HR. Ahmad dan Nasa'i). Beliau juga bersabda bahwa orang yang berhubungan dengan istrinya lewat dubur akan dilaknat (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tarmidzi) (Yusuf Qardhawi, 2003).

2) Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas

Saat darah keluar dari dinding Rahim wanita saat dia sudah baligh disebut dengan haid. Haid ini masanya antara 1 hari sampai 15 hari bagi wanita tapi normalnya 6-7 hari. Saat menjalani haid, wanita terkelompokkan menjadi 3, yaitu: wanita yang baru menjalani haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadah. Sedangkan, jika darah yang keluar penyebabnya adalah kelahiran anak disebut nifas. Ini adalah darah yang terkumpul selama masa hamil wanita. Nifas maksimal terjadi selama 45 hari. Berhubungan badan dalam keadaan nifas maupun haid merupakan larangan dalam syariat serta medis. Saat haid, serviks akan membuka dan saluran air seni juga ikut membuka, hal ini dapat membuat vagina lecet. Ini dapat menyebabkan virus masuk dengan mudah, apalagi jika berhubungan badan dapat memperbesar kemungkinan virus masuk ('Uwaidah, 2006).

3) Seks Oral

Persoalan ini dalam Islam masih diperdebatkan, tetapi poinnya bahwa tata cara berhubungan badan sah jika tidak dilarang. Kegiatan alat kelamin mendapat tindakan dari mulut, seperti dicium. Biasanya ini dilakukan untuk pemanasan agar mencapai orgasme. Namun hal ini dapat dilarang jika madzi tercium atau bahkan tertelan, dikarenakan hukumnya haram. Madzi adalah najis ringan berbeda jika dibandingkan dengan mani karena banyak ulama berpendapat mani tidak najis. Walaupun najis ringan tapi madzi hukumnya tetap haram (Basyir, 2006).

4) Seks Sadistik (Kasar).

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis. (Basyir, 2006) Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Q.S. al-Nisa'[4]: 19) Walaupun larangan tersebut tidak secara eksplisit langsung menyinggung masalah hubungan seksual dengan cara seks sadistik tersebut. Namun, Islam telah mewanti-wantinya melalui kewajiban suami istri untuk bergaul dengan cara yang *ma'ruf* dan larangan menzalimi orang lain. Termasuk apa pun yang menjadi latar belakang dan juga tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap saja itu merupakan perbuatan zalim yang diharamkan dalam Islam. (Ardiansyah, 2016)

5) Ketidakjujuran Dalam Bersetubuh (Adanya Penyakit).

Di samping itu, ketidakjujuran atau perihal ketidakterbukaan dalam berhubungan seksual, ketika seorang suami yang memiliki penyakit menular yang tersembunyi di mana pasangan sulit mengetahuinya terutama indikator fisik, seperti HIV/AIDS. Bilamana ia tetap saja mengabaikan dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan seorang istri, maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kekerasan seksual. Hal ini dapat mengancam jiwa si istri dan juga keturunan. Tentu itu dilarang dalam agama Islam. Karena salah satu maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). (Jauhar, 2010)

Dari berbagai penyimpangan seksual di atas tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Namun, perihal sanksi terhadap pelaku secara eksplisit tidak diakomodir dengan jelas dalam nash Alquran maupun hadis. Dalam hal ini

mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang privat di mana yang terjadi pada intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus diemban oleh keduanya (suami-istri) sebagai orang mukallaf untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi bagi pelaku kekerasan tersebut walaupun ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah Allah SWT di mana ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan. (Ardiansyah, 2016)

Dalam permasalahan marital rape yang diusung oleh RUU PKS ini perlu ada penjelasan lebih, atau mungkin perubahan frasa. Sehingga ke depannya jika terdapat pasangan berhadapan dengan masalah ini dapat lebih seksama dan mempertimbangkan dengan unsur agama Islam.

D. Kesimpulan

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam ranah privat maupun publik, kasus kekerasan seksual yang tercatat kerap terjadi adalah kasus pencabulan, dimana pemaksaan dari pelaku untuk mententuh korban dengan tujuan memuaskan nafsunya. Kekerasan seksual dalam berbagai lingkup ini karena adanya relasi kekuasaan, relasi kelamin serta budaya perkosaan yang masih lengket dengan masyarakat Indonesia. Korbannya pun tidak memandang usia atau pun gender, namun kasus terbesar pada anak-anak dan perempuan. penyelesaian yang ditempuh dalam penyelesaian perkara ini seperti, penyelesaian diluar hukum, penyelesaian yang tidak diketahui adapula penyelesaian melalui jalur hukum. Kemudian, demi menjawab permasalahan tersebut Komnas Perempuan menyusun Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sebagai upaya pemberantasan kekerasan seksual dan untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Hukum Islam ialah segala sesuatu yang sumbernya dari Allah SWT. Dan berlaku mutlak pada umatnya. Umat Islam di Indonesia adalah yang terbanyak dibandingkan umat agama lain. Sehingga dalam perumusan hukum yang akan berlaku perlu adanya unsur hukum Islam didalamnya. Dalam RUU PKS,

terdapat permasalahan yang dikritisi dari sudut pandang Hukum Islam. Dimana terdapat perlindungan terhadap penolakan istri untuk melakukan hubungan badan dengan suami. Jika suami memaksa istri dan jawabnya adalah tidak, maka suami berpotensi terkena pidana. Harus diperhatikan, dalam Hukum Islam menolak ajakan suami berhubungan badan tanpa sesuatu yang jelas hukunya adalah dosa. Alasan yang diperbolehkan adalah sedang menstruasi, nifas ataupun sedang sakit. Jadi, perlu adanya revisi ataupun kejelasan disini. Di dalam Hukum Islam juga dilarang melakukan hubungan badan melalui dubur, atau bertindak kasar, istri sedang haid atau nifas, melakukan seks oral, dan menyembunyikan penyakit dari pasangan.

E. Persembahan

Tidak ada

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

- 'Uwaidah, S. K. M. M. (2006). *AlJami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*. Pustaka Al-Kautsar.
- Anak, K. P. P. dan P. (2020). *Pro Dan Kontra Ruu Pks, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum Yang Komprehensif*. Kemen PPA.
- Andiko, T. (2014). *Fiqh Kontemporer*. Penerbit IPB Press.
- Basyir, A. U. (2006). *Sutra Ungu: Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam* (Eko Pramon). Rumah Dzikir.
- Jauhar, A. al-M. H. (2010). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Komnas Perempuan.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Women, U. (2020). *Covid-19 and violence against women and girls: addressing the shadow pandemic*. UN WOMEN.
- Yusuf Qardhawi. (2003). *Al-Halal wa Al-Haram fii Al Islam, terjemahan Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Seksual Di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.

Artikel Jurnal

- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *LEX CRIMEN*, 8(3)
- Ardiansyah, A. (2016). Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.233>
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Asiah, N. (2018). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>
- Bimantara, I., & Sumadi, I. P. S. (2018). Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–5. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323>
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan

- Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2).
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Hidayatullah, S. (2019). Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(02), 1–9.
- Huda, M. W. S., & Hidayat, A. (2021). Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi : Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 177–196.
<https://doi.org/doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711>
- Ma’u, D. H. (2018). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 15(1).
<https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>

Internet

- CNN Indonesia. (2021). *Kejahatan Seksual Keluarga di Malut & Banten, 2 Remaja Hamil*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210204184600-12-602438/kejahatan-seksual-keluarga-di-malut-banten-2-remaja-hamil>
- Radhakrishnan, V., Sen, S., & Singaravelu, N. (2020). *Data : domestic violence complaints at a 10-year high during COVID-19 lockdown*. The Hindu.
- Sudjarwo, E. (2021). *Pemuda Lamongan 8 Kali Cabuli Pacar yang Masih di Bawah Umur*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5605381/pemuda-lamongan-8-kali-cabuli-pacar-yang-masih-di-bawah-umur?code=oVbFLOmUf2V2tiNGDGzJqGuGqfUicD>
- Sulistiyono, S. T. (2020). *Komnas perempuan sebut selama 9 tahun ada 46 ribu lebih kasus kekerasan seksual*. Tribunnews.Com.